

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



20.

**KUA** KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
**KOTA SURABAYA**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 900.1.1.3/16994/436.1.2/2023  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : ERI CAHYADI  
Jabatan : Walikota Surabaya  
Alamat Kantor : Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO,S.IP  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Surabaya  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- b. Nama : Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- c. Nama : Drs. A. HERMAS THONY, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- d. Nama : RENI ASTUTI, S.Si.,M.PSDM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**ERI CAHYADI**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KOTA SURABAYA**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**




**DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP**  
KETUA



**Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.**  
WAKIL KETUA



**Drs. A. HERMAS THONY, M.Si**  
WAKIL KETUA



**RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	3
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	8
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	10
2.2.a Sumbangan Sektoral .....	14
2.2.b Pertumbuhan Ekonomi .....	14
2.2.c Inflasi .....	16
2.2.d Investasi .....	17
2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	18
<b>BAB III</b> .....	<b>19</b>
<b>ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>19</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	19
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD .....	21
3.2.a Laju Inflasi .....	22
3.2.b Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	23
3.2.c Investasi .....	28
<b>BAB IV</b> .....	<b>29</b>
<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>29</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 .....	29
4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	29
4.1.b Pendapatan Transfer .....	31
4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	31
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	32
4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	32
4.2.b Pendapatan Transfer .....	33
4.2.c Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan .....	37
<b>BAB V</b> .....	<b>38</b>
<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>38</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	38
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	40
5.2.a Belanja Operasi .....	40
5.2.b Belanja Modal .....	41
5.2.c Belanja Tidak Terduga .....	41
5.2.d Belanja Transfer .....	41
5.3. Rencana Kegiatan dengan Pelaksanaan Lebih Dari Satu Tahun Anggaran .....	42
<b>BAB VI</b> .....	<b>43</b>
<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>43</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	43
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	43
<b>BAB VII</b> .....	<b>44</b>
<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>44</b>
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .....	44
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah .....	45
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	46
<b>BAB VIII</b> .....	<b>47</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>47</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022 (dalam juta Rupiah)	11
<b>Tabel 2.2</b>	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022 (dalam juta Rupiah)	13
<b>Tabel 2.3</b>	Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (dalam persen)	14
<b>Tabel 2.4</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (dalam persen)	15
<b>Tabel 2.5</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018– 2021 (dalam persen)	16
<b>Tabel 2.6</b>	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023	17
<b>Tabel 3.1</b>	Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023	21
<b>Tabel 3.2</b>	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022 (dalam juta Rupiah)	24
<b>Tabel 3.3</b>	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022 (dalam juta Rupiah).	25
<b>Tabel 3.4</b>	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018- 2022 (dalam persen)	27
<b>Tabel 3.5</b>	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023	28
<b>Tabel 4.1</b>	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2022– 2023	34
<b>Tabel 4.2</b>	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2023– 2025	35
<b>Tabel 4.3</b>	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2024	36
<b>Tabel 5.1</b>	Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 dan Alokasi Belanja Daerah Pada Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024	42



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (dalam persen) .....	16
<b>Gambar 2.2</b> Perbandingan PMDN dan PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023 .....	17
<b>Gambar 3.1</b> Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

20.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, yang berisi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA-PPAS Tahun 2024 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 beserta perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 beserta perubahannya, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya dan evaluasi renstra Perangkat Daerah Kota Surabaya periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Surabaya Tahun 2022, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2022, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap

dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada Tahun Anggaran 2022. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan terhadap dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020. Setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada -4,85% di tahun 2020, selaras dengan penanganan pandemi Covid-19 baik melalui upaya kuratif maupun pencegahan penularan melalui pembatasan dan vaksinasi yang masif, pemulihan ekonomi terus dilakukan. Upaya tersebut membawa dampak positif dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik hingga pada tahun 2021 tumbuh pada angka 4,29 persen dan pada tahun 2022 tumbuh 6,51 persen. Kondisi perekonomian terus bertumbuh sesuai dengan prediksi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 bahwa perekonomian akan terus pulih pada tahun 2023, membawa pada proyeksi positif di tahun 2024 sehingga pemulihan ekonomi yang telah menjadi tema dan prioritas sejak tahun 2021 hingga 2023 dapat diperkuat dengan dukungan peningkatan kualitas tata kota, sistem transportasi terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026. Di sisi lain, persentase kemiskinan yang meningkat selama terjadinya pandemi Covid-19 terus membaik menjadi 4,72 persen di tahun 2022 namun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 berada pada angka 4,52 persen. Demikian pula pada tingkat pengangguran terbuka yang membaik di tahun 2022 menjadi 7,62 persen namun belum kembali pulih pada sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 sebesar 5,47 persen. Oleh sebab itu pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap harus dilakukan di tahun 2024. Terjadinya pandemi Covid-19 yang disikapi dengan pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan risiko terjadinya *learning loss* pada siswa yakni berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis sebagaimana tersajikan dalam data Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya yang sejak tahun 2020 bertumbuh dengan lambat. Berdasarkan pertimbangan atas kondisi di Kota Surabaya tersebut, maka pada tahun 2024 tema RKPD Kota Surabaya adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”**

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kota Surabaya tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Surabaya. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

## 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:



1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);



38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 69).

# BAB II

## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

20.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi terus pulih sejak tahun 2021 seiring keberhasilan Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah dalam menahan laju penyebaran Covid-19. Pemulihan tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator makro yang mulai tumbuh positif sebagai respon atas optimisme masyarakat terhadap prospek kinerja ekonomi tahun 2021. Optimisme didukung oleh capaian pertumbuhan positif yang terjadi sejak periode triwulan II tahun 2021. Tren positif tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2021 dimana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai 3,70 persen. Akibat kondisi ekonomi yang mulai pulih, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingkat pengangguran yang juga mengalami penurunan. Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 data tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya yakni sebesar 10,19 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,98 persen yang mengalami penurunan sebesar 1,37 persen dibanding tahun 2020.

Pemulihan ekonomi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2022. Pembukaan kembali sektor-sektor potensial diindikasikan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemulihan tersebut juga didukung oleh keberhasilan percepatan pemenuhan vaksinasi yang sesuai target sehingga membentuk kekebalan komunitas. Tren pertumbuhan yang terus membaik tersebut direfleksikan oleh angka capaian pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 secara keseluruhan ditopang oleh membaiknya konsumsi masyarakat seiring pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Mempertimbangkan perkembangan perekonomian saat ini, pada tahun 2023 keberlanjutan ekonomi masih diperkirakan terus menguat meskipun masih dihadapkan pada tantangan eksternal. Pemerintah Pusat dan beberapa organisasi internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh optimis dengan perkiraan yang cukup variatif pada kisaran sebesar 5 hingga 6 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 mencapai 5,30 - 5,50 persen, dengan sasaran laju inflasi terjaga pada kisaran 2,00 - 4,00 persen. Target pertumbuhan tersebut optimistik ditengah kondisi ekonomi global yang berfluktuatif. Arah kebijakan nasional tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan didorong oleh pemulihan sektor industri makan minum seiring dengan meningkatnya mobilitas dan pemulihan daya beli. Begitu pula dengan sektor pariwisata yang diperkirakan pulih didorong oleh pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor perdagangan juga menggeliat seiring kembalinya daya beli masyarakat yang sejalan dengan peningkatan produktivitas perekonomian.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 5,34 persen atau meningkat dibandingkan 2021 yang tumbuh sebesar 3,57 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 5,00 persen hingga 6,30 persen. Arah kebijakan ekonomi yang dirumuskan untuk pencapaian sasaran yang ditargetkan yakni melalui pembangunan infraaksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, optimalisasi produksi komoditas-komoditas ekspor utama, penguatan sektor riil melalui peningkatan kualitas produk UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan investasi dan ekspor, pemanfaatan teknologi informasi sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal serta pemulihan produktivitas pada sektor industri dan perdagangan.

Selaras dengan Nasional dan Jawa Timur, kinerja perekonomian Kota Surabaya menunjukkan tren perbaikan positif. Keberlanjutan pemulihan ekonomi Kota Surabaya dibuktikan dengan performa indikator makro ekonomi yang tumbuh makin tinggi melanjutkan tren pertumbuhan sebelumnya. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 4,29 persen dan selanjutnya meningkat menjadi 6,51 persen di akhir tahun 2022. Perekonomian Kota Surabaya tersebut juga lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,31 persen dan 5,34 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga merefleksikan peningkatan produktivitas pelaku usaha serta pertumbuhan sektor-sektor potensial yang kembali menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi seperti sebelum pandemi.

Pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya tahun 2024 yang diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya melalui program padat karya dan pemberdayaan keluarga miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Kota Surabaya di antaranya meliputi pengembangan objek potensial wisata dan penataan kawasan pariwisata yang terintegrasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Surabaya serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya.
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi



yang akan datang. Harapannya, pembangunan yang maju dengan mengutamakan lingkungan yang tetap lestari serta mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dapat terwujud.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan sosial. Intervensi yang dilakukan pada ketiga sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan SDM yang berdaya saing sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan menyokong pertumbuhan ekonomi.

## 2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberlanjutan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan nilai tersebut besarnya menyerupai kondisi pra-pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun tahun 2018 hingga tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022  
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		juta (Rp)	(%)								
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,40	0,15
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,80	0,01	32.761,34	0,01	33.393,00	0,01
<b>C</b>	Industri Pengolahan	101.191.064,52	18,78	109.205.137,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,11	19,24	126.030.898,70	19,22
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,35	0,41	2.742.046,30	0,42
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,30	0,14
<b>F</b>	Konstruksi	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,90	9,37
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.052.226,45	27,66	161.032.248,06	27,74	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.518.851,20	5,17	36.260.418,50	5,53
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.067.932,46	16,16	95.519.341,84	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.699,00	15,60
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,20	5,57
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,07	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,50	5,18
<b>L</b>	Real Estate	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,80	2,53
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.158,97	2,46	15.772.593,50	2,41
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	1,36	8.054.990,77	1,39	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,20	1,29
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,10	2,27
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,80	0,84
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,41	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,80	1,32
<b>PDRB</b>		<b>538.845.464,92</b>	<b>100,00</b>	<b>580.488.529,01</b>	<b>100,00</b>	<b>554.509.457,38</b>	<b>100,00</b>	<b>590.227.115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>655.616.221,60</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023



Selama tahun 2022 perekonomian Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menghasilkan nilai tambah sebesar Rp655.616.221,60 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp590.227.115,81 juta. Peningkatan ini terjadi pada hampir seluruh sektor pembentuk PDRB. Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor merupakan sektor yang berkontribusi paling tinggi, dengan sumbangan PDRB sebesar Rp.184.610.467,40 juta atau sekitar 28,16 persen terhadap total PDRB Kota Surabaya tahun 2022. Sektor ini mengalami laju pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 6,95 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 7.37 persen.

Sama seperti pola PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp407.725.825,10 juta pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp434.268.341,10 juta pada tahun 2022. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp122.122.627,50 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp84.567.579,10 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp62.076.385,30 juta seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022  
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,90	0,14	554.054,70	0,14	573.236,80	0,13
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,60	0,00
<b>C</b>	Industri Pengolahan	73.322.747,38	18,93	77.271.868,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,10	19,47
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.669,00	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,80	0,38
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,80	0,16
<b>F</b>	Konstruksi	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,70	9,82
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.848.223,51	28,37	116.305.502,48	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,50	28,12
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	4,91	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.874.938,00	4,87	22.684.941,40	5,22
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.411.739,39	15,08	62.886.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,30	14,29
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,50	7,43
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,91	19.324.709,70	4,74	19.648.801,30	4,52
<b>L</b>	Real Estate	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,70	2,68
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	0,20	9.490.093,00	2,19
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,10	1,10
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,70	2,30
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,80	0,87
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,10	1,31
<b>PDRB</b>		<b>387.303.942,07</b>	<b>100,00</b>	<b>410.879.306,14</b>	<b>100,00</b>	<b>390.936.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>407.725.825,1</b>	<b>100,00</b>	<b>434.268.341,10</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

## 2.2.a Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Tabel 2.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2021 dan 2022 masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi pada kisaran 28,12 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel 2.3 berikut;

Tabel 2.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
		persen	persen	persen	persen	persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
C	Industri Pengolahan	18,93	18,81	19,54	19,47	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,38	0,37	0,38	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,94	9,88	9,82	9,83	9,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,36	28,31	27,20	28	28,12
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99	4,98	4,87	5,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,08	15,31	14,34	14,03	14,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,61	6,70	7,55	7,67	7,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,67	4,92	4,74	4,52
L	Real Estate	2,62	2,62	2,81	2,74	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	2,29	2,31	2,25	2,20	2,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,21	1,18	1,22	1,16	1,10
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,35	2,54	2,45	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79	0,91	0,91	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,42	1,25	1,23	1,31
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah 2023

\*) Data Sementara

## 2.2.b Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh positif pada tahun 2022 dengan kisaran angka diatas 6 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebesar 4,29 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 6,51 persen. Pandemi yang sudah berakhir membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya mengalami peningkatan secara signifikan. Di antara kategori lapangan usaha, terdapat beberapa kategori yang tumbuh pesat, yakni kategori H; R,S,T,U; I. Diharapkan ke depannya lapangan usaha yang lainnya dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,44	-0,90	-4,90	1.11	3,46
B	Pertambangan dan Penggalian	1,06	0,09	-6,34	0.08	-1,98
C	Industri Pengolahan	4,93	5,43	-1,15	3.90	6,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,07	0,41	-6,25	6.10	8,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	3,92	4,02	5.63	2,13
F	Konstruksi	6,28	5,45	-5,39	4.38	6,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	5,89	-8,57	7.37	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,56	7,62	-4,98	2.05	14,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,80	7,67	-10,87	2.08	8,48
J	Informasi dan Komunikasi	6,83	7,49	7,19	6.00	3,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	3,49	0,23	0.49	1,68
L	Real Estate	5,78	6,09	2,00	1.63	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	7,12	6,84	-7,11	1.97	5,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,17	3,64	-2,33	-0.12	0,16
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,66	2,75	0.59	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,81	7,64	8,75	5.17	1,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,18	5,94	-16,30	2.76	13,26
	<b>PDRB</b>	<b>6,20</b>	<b>6,10</b>	<b>-4,85</b>	<b>4.29</b>	<b>6,51</b>
	<b>PDRB Tanpa Migas</b>	<b>6,20</b>	<b>6,10</b>	<b>-4,85</b>	<b>4.30</b>	<b>6,51</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023

Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya hingga di tahun 2022 yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di tahun 2022 yakni sebesar 6,51 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,29 persen. Semakin membaiknya kondisi ekonomi di tahun 2022 dikarenakan kasus Covid-19 yang semakin landai juga menjadi faktor utama yang mendorong tumbuhnya mayoritas lapangan usaha di Kota Surabaya meskipun dengan capaian pertumbuhan yang bervariasi. Terlihat juga pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sudah lebih tinggi dari pada tahun 2018, menandakan bahwa perekonomian di Kota Surabaya sudah kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Banyaknya lapangan usaha yang kembali produktif diiringi membaiknya daya beli masyarakat yang dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen. Sementara kinerja investasi yang membaik juga mendorong peningkatan kapasitas produksi dunia usaha. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif lebih baik dibanding tahun 2022.

Secara sektoral, lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan positif tahun 2022, yakni lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Jasa lainnya, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Ketiga lapangan utama Kota Surabaya ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi yang dengan protokol kesehatan mampu mendorong peningkatan permintaan konsumsi masyarakat.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018– 2021 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022
Surabaya	6,19	6,10	-4,85	4,29	6,51
Jawa Timur	5,50	5,52	-2,39	3,57	5,34
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2023

### 2.2.c Inflasi


Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 6,59 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat inflasi di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 2,71 persen. Tingkat inflasi di tahun 2022 juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 atau tahun 2019 dimana di tahun tersebut belum terjadi pandemi Covid-19. Inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Indonesia. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya peningkatan inflasi di tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Di samping itu, meningkatnya inflasi juga merefleksikan meningkatnya harga akibat meningkatnya permintaan.

Dalam rangka pengendalian inflasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta tetap menjaga komunikasi yang efektif bersama TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (dalam persen)

#### Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah 2023

### 2.2.d Investasi

Berdasarkan data realisasi investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada tahun 2022, nilai investasi Kota Surabaya sebesar Rp32.358.848.797.025 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp2.538.962.173.433 pada Penanaman Modal Asing (PMA). Masih tingginya realisasi investasi pada tahun 2022 ditengah kondisi ekonomi dengan resiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi oleh daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya sehingga masih menjadi daya tarik bagi para investor. Sementara realisasi investasi di Kota Surabaya triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp5.412.064.500.000 untuk PMDN dan Rp732.653.280.000 untuk PMA.


Tabel 2.6 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2018	3.190.545.316.800	1.549.687.145.643
2019	16.777.246.236.711	2.442.653.778.989
2020	20.636.039.176.576	1.515.994.346.837
2021	26.367.999.200.000	2.847.062.089.925
2022	32.358.848.797.025	2.538.962.173.433
2023*	5.412.064.500.000	732.653.280.000

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

\*) data sementara

Gambar 2.2 Perbandingan PMDN dan PMA Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

\*) data sementara



### 2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034.

# BAB III

## ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

20.

### BAB III

## ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi *wait and see* para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas maupun penyelesaian (Program Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah Timur Indonesia pada tahun 2023 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan investasi, pengembangan *competitive advantage* berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder dan tersier, aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil dan kota baru, pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (*hinterland*), mitigasi bencana serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

Pencapaian inflasi Tahun 2024 pada sasaran  $2,50 \pm 1,00$  persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko *administered*

*price* dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD80 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global meskipun masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD.

Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga *yield* SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan *yield* SBN secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur existing dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua.

Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan

*enhance oil recovery*. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan percepatan *Plan of Development*. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 615 hingga 640 ribu barel per hari (bph) dan 1.030 ribu hingga 1.054 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024. Asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2024 dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2024

Indikator	RAPBN 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5.1 - 5.7 persen
Inflasi	1,5 – 3,5 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6.49 – 6.91 persen
Nilai Tukar	Rp 14.700 – Rp 15.200 per USD
Harga Minyak Mentah Indonesia	USD 75 - USD 80 per barel
Lifting Minyak	615.000 – 640.000 barel/hari
Lifting Gas	1.030.000 – 1.054.000 barel/hari

Sumber Data: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 (Pemutakhiran)

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Target sasaran pembangunan ke depan ditetapkan menuju ke arah pemulihan yang lebih kuat. Pemulihan diharapkan dapat mengembalikan laju perekonomian kembali ke jalur potensial pra-pandemi. Sejak pertengahan tahun 2021 hingga akhir tahun 2022, kondisi perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif dan mengalami pemulihan yang terus menguat secara gradual. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 4,29 persen yang sebelumnya terkontraksi tajam di tahun 2020 sebesar -4,85 persen. Hingga akhir tahun 2022, perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif mencapai 6,51 persen. Dengan melihat perkembangan terkini, menjadi sangat besar potensialnya untuk dapat kembali ke jalur potensial sebelum terjadi pandemi.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan ada dikisaran 5,90 persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Sasaran pembangunan yang masih difokuskan dalam rangka pemulihan ekonomi menjadi program keberlanjutan pemerintah yang ditargetkan. Di tahun 2023 tekanan dampak Covid-19 juga diperkirakan kecil seiring dengan peralihan status dari pandemi menjadi endemi. Optimisme tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor bergeraknya sektor-sektor riil dan kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat terdampak pandemi, ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha potensial Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, peralihan

status dari pandemi menjadi endemi berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan khususnya aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2024 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh di kisaran 5,30-5,70 persen dengan mempertimbangkan hasil evaluasi 2022 serta ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi perekonomian global dan mungkin terjadi di masa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai menjadi sangat penting untuk diprioritaskan sehingga stabilitas dan keberlanjutan sasaran pembangunan pasca pandemi Covid-19 dapat terus dilaksanakan.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentang nilai  $3,00 \pm 1$  persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan. Sementara untuk tahun 2024, inflasi Kota Surabaya diperkirakan lebih terkendali sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 diperkirakan pada kisaran  $2,50 \pm 1$  persen. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024. Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan.


Secara singkat, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan sekitar 5,30 – 5,70 persen;
2. Tingkat inflasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar  $2,50 \pm 1$  persen;
3. Kebutuhan investasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar 50,50 triliun Rupiah;
4. Total pendapatan daerah sekitar Rp10.668.614.467.863;
5. Total belanja daerah sekitar Rp10.882.638.989.794;
6. Defisit anggaran sekitar Rp214.024.521.931.

### 3.2.a Laju Inflasi

Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (dalam persen)

### Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah 2023

#### 3.2.b Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi Prapandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2022 juga nampak pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Kinerja PDRB Kota Surabaya pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2. Pada tahun 2022 data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp655.616.221,60 juta yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp590.227.966,81 juta.

Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang bervariasi. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2022 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp184.610.467,40 juta atau sebesar 28,16 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp126.030.898,70 juta atau sebesar 19,22 persen sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp407.726.799,20 juta meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp434.268.341,10 juta. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2022 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp122.122.627,50 juta atau 28,12 persen diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp84.567.579,10 juta atau 19,47 persen. Selengkapnya terkait nilai tambah DPRB ADHB dan ADHK Kota Surabaya terangkum dalam tabel berikut:



Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022  
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		juta (Rp)	(%)								
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,40	0,15
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,80	0,01	32.761,34	0,01	33.393,00	0,01
<b>C</b>	Industri Pengolahan	101.191.064,52	18,78	109.205.137,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,11	19,24	126.030.898,70	19,22
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,35	0,41	2.742.046,30	0,42
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,30	0,14
<b>F</b>	Konstruksi	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,90	9,37
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.052.226,45	27,66	161.032.248,06	27,74	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.518.851,20	5,17	36.260.418,50	5,53
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.067.932,46	16,16	95.519.341,84	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.699,00	15,60
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,20	5,57
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,07	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,50	5,18
<b>L</b>	Real Estate	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,80	2,53
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.158,97	2,46	15.772.593,50	2,41
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	1,36	8.054.990,77	1,39	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,20	1,29
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,10	2,27
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,80	0,84
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,41	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,80	1,32
<b>PDRB</b>		<b>538.845.464,92</b>	<b>100,00</b>	<b>580.488.529,01</b>	<b>100,00</b>	<b>554.509.457,38</b>	<b>100,00</b>	<b>590.227.115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>655.616.221,60</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah, 2023

Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2022  
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,90	0,14	554.054,70	0,14	573.236,80	0,13
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,60	0,00
<b>C</b>	Industri Pengolahan	73.322.747,38	18,93	77.271.868,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,10	19,47
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.669,00	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,80	0,38
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,80	0,16
<b>F</b>	Konstruksi	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,70	9,82
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.848.223,51	28,37	116.305.502,48	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,50	28,12
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	4,91	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.874.938,00	4,87	22.684.941,40	5,22
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.411.739,39	15,08	62.886.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,30	14,29
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,50	7,43
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,91	19.324.709,70	4,74	19.648.801,30	4,52
<b>L</b>	Real Estate	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,70	2,68
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	0,20	9.490.093,00	2,19
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,10	1,10
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,70	2,30
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,80	0,87
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,10	1,31
<b>PDRB</b>		<b>387.303.942,07</b>	<b>100,00</b>	<b>410.879.306,14</b>	<b>100,00</b>	<b>390.936.425,00</b>	<b>100,00</b>	<b>407.725.825,1</b>	<b>100,00</b>	<b>434.268.341,10</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah 2023



Berdasarkan peranannya, struktur perekonomian Kota Surabaya masih menunjukkan pola yang sama. Kategori-kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi dan berkontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB ADHB dan PDRB ADHK adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memiliki kontribusi yang tinggi. Besarnya peran kategori dominan Kota Surabaya ini tidak terlepas dari karakteristik Kota Surabaya sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selengkapnya terkait peran masing-masing lapangan usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018- 2022 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022*	
		ADHB	ADHK								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3	Industri Pengolahan	18,78	18,93	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47	19,22	19,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	0,40	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38	0,42	0,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16	0,14	0,16
6	Konstruksi	9,82	9,93	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83	9,37	9,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,68	28,37	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00	28,16	28,12
8	Transportasi dan Pergudangan	5,35	4,92	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87	5,53	5,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,15	15,08	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03	15,60	14,29
10	Informasi dan Komunikasi	5,27	6,61	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67	5,57	7,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,22	4,79	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74	5,18	4,52
12	Real Estate	2,56	2,62	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74	2,53	2,68
13	Jasa Perusahaan	2,52	2,29	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20	2,41	2,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	1,21	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16	1,29	1,10
15	Jasa Pendidikan	2,39	2,34	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45	2,27	2,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,78	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91	0,84	0,87
17	Jasa Lainnya	1,41	1,42	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23	1,32	1,31
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>									

Sumber Data: BPS Kota Surabaya, 2023

### 3.2.c Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Peran investasi adalah sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat mengarahkan investasi.

Tabel 3.5 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2018 – Triwulan I 2023

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2019	16.777.246.236.711	2.442.653.778.989
2020	20.636.039.176.576	1.515.994.346.837
2021	26.367.999.200.000	2.847.062.089.925
2022	32.358.848.797.025	2.538.962.173.433
2023*	5.412.064.500.000	732.653.280.000

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

\*) data sementara

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Kota Surabaya tahun 2022 yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 32.358.848.797.025. Sementara investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) 2.538.962.173.433. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya, investasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2022 paling terbesar berasal dari penanaman modal pada bidang usaha perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Kontribusi tertinggi kedua berasal dari bidang usaha hotel dan restoran dan terbesar ketiga berasal dari bidang usaha perdagangan dan reparasi. Sementara investasi yang berasal dari PMA bidang usaha terbesar berasal dari listrik, gas dan air. Kontribusi terbesar kedua berasal dari bidang usaha perdagangan dan reparasi, serta kontribusi terbesar ketiga berasal dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi.

# BAB IV

## KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

20.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Sejalan dengan amanat Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Adapun rincian Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2024 pada masing- masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

##### 4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

##### a. Kebijakan Pajak Daerah;

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah.

##### b. Kebijakan Retribusi Daerah:

- 1) Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



- 2) Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.

**c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:**

- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- 2) Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain:
  - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah.
  - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah.
  - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
  - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
  - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah

**d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:**

- 1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
  - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
  - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
  - c) Hasil kerjasama daerah
  - d) Jasa giro
  - e) Hasil pengelolaan dana bergulir
  - f) Pendapatan bunga
  - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
  - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
  - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- k) Pendapatan denda pajak daerah
- l) Pendapatan denda retribusi daerah
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n) Pendapatan dari pengembalian
- o) Pendapatan dari BLUD
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 4.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada tahun 2023. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam aturan tersebut.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

#### 4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- c. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.
  - f. Pengalokasian Dana BOS Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan bagian dari pendapatan transfer DAK Non Fisik.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

##### **4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.314.695.257.794 Target tahun 2023 sebesar Rp6.595.913.464.686 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.354.040.733.036,14 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp6.319.192.151.293 atau berkurang sebesar Rp276.21.313.33.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah tahun 2022 sebesar Rp4.157.521.611.124 Target tahun 2023 sebesar Rp5.125.303.235.634 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp2.063.449.926.319, maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp4.979.922.470.066 atau berkurang sebesar Rp145.380.765.568.

**b. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp269.599.560.046. Target tahun 2023 sebesar Rp437.737.274.643 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp133.774.553.869,41 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp393.404.072.460 atau berkurang sebesar Rp44.333.202.183.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 sebesar Rp233.686.218.755 Target pada tahun 2023 sebesar Rp222.512.698.894 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp22.010.542.680,13 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp222.512.698.894 atau tidak terjadi perubahan.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Berdasarkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 653.887.867.869, Target pada tahun 2023 sebesar Rp810.360.255.515 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp134.805.710.167,60 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp723.352.909.873 atau berkurang sebesar Rp87.007.345.642.

**4.2.b Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.476.613.421.688 Target pada tahun 2023 sebesar Rp4.009.020.099.513 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp1.296.988.912.325,60 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp4.349.422.316.570 atau bertambah sebesar Rp340.402.217.057 Adapun sumber-sumber dari Pendapatan Transfer meliputi:

**a. Transfer Pemerintah Pusat**

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.516.292.582.738 Target pada Tahun 2023 sebesar Rp2.568.523.030.000 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp996.612.120.502, maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.829.451.247.564 atau bertambah sebesar Rp260.928.217.564, yang terdiri dari:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp2.788.314.545.564 meliputi:
  - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.987.379.354.564 meliputi:
    - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp651.466.443.564.
    - Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.335.912.911.000.
  - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp 800.935.191.000 meliputi:
    - DAK Fisik sebesar Rp35.253.719.000.
    - DAK Non Fisik sebesar Rp765.681.472.000.
- 2) Dana Insentif Daerah sebesar Rp41.136.702.000.



## b. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp960.320.838.950 Target pada Tahun 2023 sebesar Rp1.440.497.069.513 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp300.376.791.823,60 maka pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.519.971.069.006 atau bertambah sebesar Rp79.473.999.493, meliputi:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp1.516.127.755.227.
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.843.313.779.

Pendapatan Kota Surabaya tahun 2022 dan 2023 dikelola oleh 15 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2022 dan target pendapatan tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2023

Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah	4.177.250.689.693	5.136.854.234.549
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.848.389.155.764	4.456.118.970.963
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	7.087.935.150	6.622.290.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.066.450.000	360.000.000
Dinas Kesehatan	139.333.957.566	127.651.539.432
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	563.127.080	700.338.432
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	3.248.373.740	2.976.092.991
Dinas Lingkungan Hidup	79.520.392.415	103.108.039.792
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	248.226.000	13.000.000
Dinas Perhubungan	46.291.695.558	81.112.181.095
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	490.218.000	6.958.043.183
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	101.733.121.281	198.458.489.923
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	621.111.831,00	737.805.597
RSUD Bhakti Dharma Husada	167.920.381.475	190.946.366.267
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	209.370.718.921	292.316.171.975
<b>TOTAL</b>	<b>8.791.308.679.482</b>	<b>10.604.933.564.199</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Target pendapatan pada tahun 2023 serta proyeksi pendapatan tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel 4.2.



Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2025

Perangkat Daerah	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah	5.136.854.234.549	4.979.922.470.066	4.572.713.599.065
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.456.118.970.963	4.732.948.556.216	4.401.687.134.154
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	6.622.290.000	7.622.290.000	6.748.187.274
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	360.000.000	360.000.000	352.994.051
Dinas Kesehatan	127.651.539.432	136.278.569.622	133.545.354.350
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	700.338.432	553.584.000	542.810.719
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2.976.092.991	–	–
Dinas Lingkungan Hidup	103.108.039.792	103.857.367.792	94.102.482.333
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.000.000	650.000.000	588.323.418
Dinas Perhubungan	81.112.181.095	93.485.041.653	47.219.189.335
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.958.043.183	6.958.929.600	5.295.850.056
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	198.458.489.923	144.634.403.064	142.959.874.066
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	737.805.597	1.106.702.400	899.947.143
RSUD Bhakti Dharma Husada	190.946.366.267	167.920.381.475	157.070.053.553
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	292.316.171.975	292.316.171.975	286.627.415.909
<b>JUMLAH</b>	<b>10.604.933.564.199</b>	<b>10,668,614,467,863</b>	<b>9.850.353.215.427</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2022, target tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024 dituangkan ke dalam tabel 4.3.



Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
a.	Pajak Daerah	4.157.521.611.124	5.125.303.235.634	4.979.922.470.066
b.	Retribusi Daerah	269.599.560.046	437.737.274.643	393.404.072.460
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	233.686.218.755	222.512.698.894	222.512.698.894
d.	Lain-Lain PAD yang Sah	653.887.867.869	810.360.255.515	723.352.909.873
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.314.695.257.794</b>	<b>6.595.913.464.686</b>	<b>6.319.192.151.293</b>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			
a.	Transfer Pemerintah Pusat	<b>2.516.292.582.738</b>	<b>2.568.523.030.000</b>	<b>2.829.451.247.564</b>
1)	Dana Perimbangan	2.475.155.880.738	2.544.434.929.000	2.788.314.545.564
a)	Dana Transfer Umum	1.712.278.031.555	1.743.499.738.000	1.987.379.354.564
(1)	Dana Bagi Hasil	574.564.763.316	512.136.827.000	651.466.463.564
(2)	Dana Alokasi Umum	1.137.713.268.239	1.231.362.911.000	1.335.912.911.000
b)	Dana Transfer Khusus	762.877.849.183	800.935.191.000	800.935.191.000
(1)	Dana Alokasi Khusus Fisik	52.559.727.674	35.253.719.000	35.253.719.000
(2)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	710.318.121.509	765.681.472.000	765.681.472.000
2)	Dana Insentif Daerah	41.136.702.000	24.088.101.000	41.136.702.000
3)	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
4)	Dana Keistimewaan	0	0	0
5)	Dana Desa	0	0	0
b.	Transfer Antar - Daerah	<b>960.320.838.950</b>	<b>1.440.497.069.513</b>	<b>1.519.971.069.006</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	939.268.438.950	1.439.345.385.270	1.516.127.755.227
2)	Pendapatan Bantuan Keuangan	21.034.400.00	1.151.684.243	3.843.313.779
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>3.476.613.421.688</b>	<b>4.009.020.099.513</b>	<b>4.349.422.316.570</b>
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
a.	Hibah	0	0	0
b.	Dana Darurat	0	0	0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.791.308.679.482</b>	<b>10.604.933.564.199</b>	<b>10.668.614.467.863</b>

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2023

#### 4.2.c Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- b. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.
- c. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.
- d. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu IMB melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan dalam upaya meningkatkan pengajuan permohonan IMB.
- e. Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerjasama dengan pengelola parkir swasta.
- h. Meningkatkan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah dengan asuransi kesehatan swasta.
- i. Optimalisasi layanan RSUD dengan layanan Kesehatan dan alat-alat kedokteran yang baru.
- j. Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN.
- k. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya.
- m. Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota.
- n. Melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer.

# BAB V

## KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

20.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Arah kebijakan dalam Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakatan. Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”*** diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyusunan kebijakan belanja daerah Kota Surabaya tahun 2024 memperhatikan hal-hal khusus lain yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan akhir RKPD Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebesar Rp2.434.381.379.774 atau 22,37 persen;
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting. Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan akhir RKPD Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebesar Rp2.383.682.001.681 atau 28,79 persen;
3. Mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan. Jumlah alokasi anggaran kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan akhir RKPD Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebesar Rp 522.835.245.179 atau 5,40 persen;
4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal;
5. Mengalokasikan upaya penataan kota yang berkualitas melalui penanganan masalah genangan dan pencegahan banjir;
6. Pengintegrasian penataan kota dan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui penataan penerangan jalan umum;
7. Pengalokasian anggaran sebagai keberlanjutan pekerjaan tahun jamak berupa pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur;
8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dialokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp93.725.238.166 dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

- Walikota tahun 2024;
9. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp37.000.000.000 untuk memenuhi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang;
  10. Pengalokasian anggaran penyusunan RPJP Kota Surabaya tahun 2025 – 2045, RPJMD Teknokratik tahun 2025 – 2030 serta RPJMD Kota Surabaya tahun 2025 – 2030 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  11. Pengalokasian anggaran untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui dukungan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp11.304.891.467.475, berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas belanja tahun sebelumnya, maka perkiraan Belanja Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp10.882.638.989.794 atau berkurang sebesar Rp422.252.477.681 yang terdiri dari:

### 5.2.a Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp8.674.586.113.431. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Operasi tahun sebelumnya, maka Belanja Operasi tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp8.320.299.815.601 atau berkurang sebesar Rp354.286.297.830, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp2.786.458.797.519, maka tahun 2024 Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp2.798.908.468.862 atau bertambah Rp12.449.671.343

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar 5.444.798.389.433, maka tahun 2024 Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp4.967.805.861.226 atau berkurang sebesar Rp476.992.528.207

#### c. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah tahun 2023 sebesar Rp340.141.820.479, maka tahun 2024 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp460.416.598.713 atau bertambah sebesar Rp120.274.78.234

#### d. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp103.187.106.000, maka tahun 2024 Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp93.168.886.800 atau berkurang sebesar Rp10.018.219.200

### 5.2.b Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp2.592.055.354.044 berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Modal tahun sebelumnya, maka Belanja Modal tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.524.839.174.193 atau berkurang sebesar Rp67.216.179.851 dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp310.666.443.965, maka tahun 2024 Belanja Modal Tanah diproyeksikan sebesar Rp320.327.417.802 atau bertambah sebesar Rp9.660.973.837

#### b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp398.128.352.500 maka tahun 2024 Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan sebesar Rp354.871.114.383 atau berkurang sebesar Rp 43.257.238.117

#### c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2023 sebesar Rp719.377.979.408, maka tahun 2024 Belanja Modal Bangunan dan Gedung diproyeksikan sebesar Rp705.787.417.256 atau berkurang sebesar Rp13.590.562.152

#### d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.151.846.187.540, maka tahun 2024 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diproyeksikan sebesar Rp1.131.520.336.609 atau berkurang sebesar Rp20.325.850.931

#### e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp12.036.390.631, maka tahun 2024 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan sebesar Rp12.332.888.143 atau bertambah sebesar Rp296.497.512

### 5.2.c Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar Rp37.000.000.000, atau tidak terjadi perubahan.

### 5.2.d Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.250.000.000, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Transfer, maka Belanja Transfer tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp500.000.000 atau berkurang sebesar Rp750.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Bagi Hasil

Alokasi Belanja Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp750.000.000 maka tahun 2024 Belanja Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp0 atau berkurang sebesar Rp750.000.000



## b. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp500.000.000, atau tidak terjadi perubahan.

Adapun realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022 serta alokasi Belanja Daerah pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 dan Alokasi Belanja Daerah Pada Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Alokasi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>			
a.	Belanja Pegawai	2.460.367.884.874	2.786.458.797.519	2.798.908.468.862
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.892.062.090.433	5.444.798.389.433	4.967.805.861.226
c.	Belanja Bunga	0	0	0
d.	Belanja Subsidi	0	0	0
e.	Belanja Hibah	327.011.169.427	340.141.820.479	460.416.598.713
f.	Belanja Bantuan Sosial	0	103.187.106.000	93.168.886.800
g.	Bantuan Keuangan	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>7.679.441.144.734</b>	<b>8.674.586.113.431</b>	<b>8.320.299.815.601</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>			
a.	Belanja Modal Tanah	181.872.132.600	310.666.443.965	320.327.417.802
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	406.539.524.326	398.128.352.500	354.871.114.383
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.055.978.498	719.377.979.408	705.787.417.256
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	827.064.729.888	1.151.846.187.540	1.131.520.336.609
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.498.101.216	12.036.390.631	12.332.888.143
f.	Belanja Aset Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.766.030.466.528</b>	<b>2.592.055.354.044</b>	<b>2.524.839.174.193</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			
	Belanja Tidak Terduga	1.702.578.492	37.000.000.000	37.000.000.000
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.702.578.492</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>			
a.	Belanja Bagi Hasil	1.062.588.930	750.000.000	0
b.	Belanja Bantuan Keuangan	0	500.000.000	500.000.000
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>1.062.588.930</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>9.448.236.778.684</b>	<b>11.304.891.467.475</b>	<b>10.882.638.989.794</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

### 5.3. Rencana Kegiatan dengan Pelaksanaan Lebih Dari Satu Tahun Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu Pembangunan Rumah Sakit Baru yang berlokasi di Surabaya Timur sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak/multiyears yang akan dimulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2023, pagu pekerjaan sebesar Rp202.829.600.000 yang terdiri atas Biaya Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp1.400.000.000 dan Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp201.429.600.000.
2. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu pekerjaan sebesar Rp304.744.400.000 yang terdiri atas Biaya Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp2.600.000.000 dan Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp302.144.400.000.

# BAB VI

## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

20.



## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2024 diperoleh dari SiLPA dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan /atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp223.954.003.318 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

#### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surabaya tahun 2024 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dari Penyertaan Modal Daerah diestimasikan sebesar Rp9.929.481.387

# BAB VII

## STRATEGI PENCAPAIAN

20.

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

#### 7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

1. Optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 13 Perangkat Daerah serta 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besar pajak yang terhutang hingga kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran dengan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.
4. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.
5. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu IMB melalui Perangkat Daerah penghasil dan Kecamatan/Kelurahan sebagai upaya peningkatan pengajuan permohonan IMB.
6. Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui upaya kerjasama dengan pengelola parkir swasta.
7. Meningkatkan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan berbagai Asuransi Kesehatan Swasta.
8. Optimalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan layanan kesehatan dan alat-alat kedokteran terbaru.
9. Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
10. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Koordinasi dengan Lembaga Perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota.
12. Melakukan koordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer.

## 7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian pelaksanaan Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal;
2. Pengalokasian anggaran penanganan genangan dan pencegahan banjir sebagai upaya penataan kota yang berkualitas;
3. Pengintegrasian akses serta upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum jalan kota melalui pemerataan dan penataan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. Pengalokasian anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan kota;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan sistem tanggap bencana mandiri pada masyarakat;
6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
7. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
8. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
9. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat;
11. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk meningkatkan aksesibilitas;
12. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.



### 7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya pelampauan target pendapatan;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat;
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat;
4. Optimalisasi pembiayaan melalui pelampauan target pendapatan daerah serta peningkatan efisiensi dan efektifitas realisasi belanja sesuai prioritas tujuan dan kebutuhan.

# BAB VIII

PENUTUP

20.



## BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya dimana kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan dalam pengimplementasiannya dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.



Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan adanya pergeseran terhadap Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Surabaya,

**WALIKOTA SURABAYA**

TTD

**ERI CAHYADI**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURABAYA**

TTD

**DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.I.P.**

KETUA

TTD

**Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.**

WAKIL KETUA

TTD

**Drs. A. HERMAS THONY, M.Si.**

WAKIL KETUA

TTD

**RENI ASTUTI, S.Si.**

WAKIL KETUA

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

**“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dengan Dukungan Kualitas Tata Kota, Sistem Transportasi Terpadu dan Berkelanjutan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”**

24.

**Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Kota Surabaya**

Author:  
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Pemerintah Kota Surabaya**  
Jl. Jimerto No. 25-27, 60272  
Contact: 031-5312144

Published by:  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pemerintah Kota Surabaya**  
Jl. Taman Surya No. 1, 60272  
Contact: 031-5312144 ext. 140, 213

**BPKAD**

